

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pinjam meminjam merupakan salah satu cara yang dilakukan masyarakat ketika mengalami kondisi terdesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kegiatan sehari-hari, manusia membutuhkan kegiatan bermuamalah. Muamalah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada aturan dan tata cara hubungan antar manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, dan interaksi sehari-hari.² Tujuan dari muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menciptakan hubungan yang harmonis di antara mereka. Muamalah juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, tentram, makmur, dan sejahtera.³ Prinsip dasar bermuamalah adalah memperhatikan kebaikan manusia dan melarang segala sesuatu yang merugikan, meningkatkan nilai keadilan, serta menghindari segala bentuk muamalah yang mengandung elemen kekerasan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat diantaranya yaitu sewa menyewa, jual beli, utang piutang.⁴

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam Islam yaitu utang piutang. Utang piutang dalam *fiqh muamalah* disebut dengan *Al-Qardh*. *Al-*

² Mahmud Arif, "Manarul Quran: Jurnal Studi Islam Volume.22.No.1.Juni 2022," *Jurnal Studi Islam* 22, no. 1 (2022): 3.

³ Saleha Madjid, "J-Hes," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2018): 20.

⁴ *Ibid.*, hal.18.

Qardh secara bahasa berasal dari kata *al-qath'u* yang berarti memotong. Maka harta yang diberikan kepada orang yang berutang disebut *al-qardh* karena harta tersebut merupakan potongan dari harta orang yang memberikan pinjaman atau utang kepada orang yang menerima utang.⁵ Orang yang memberikan pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan disebut *muqridh*, sedangkan orang yang menerima pinjaman atau utang dari orang pemberi utang disebut *muqtaridh*.⁶ Dengan kata lain *Qardh* adalah bentuk pinjaman dalam Islam yang harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diterima oleh peminjam tanpa tambahan atau keuntungan apapun bagi pemberi pinjaman.⁷

Orang yang berutang hukumnya mubah, dan orang yang mengutangi hukumnya sunnah.⁸ Dalam Islam tidak ada larangan melakukan kegiatan utang piutang, bahkan kegiatan utang piutang dianjurkan. Karena pada dasarnya utang piutang bersifat *tabbaru'* atau tolong menolong.⁹

Utang piutang merupakan salah satu bentuk transaksi yang lazim terjadi di masyarakat pedesaan, terutama dalam sektor pertanian. Petani, sebagai pelaku utama sektor pertanian, sering membutuhkan suntikan modal untuk membiayai proses produksi hingga masa panen tiba. Keterbatasan

⁵ Hambali M, "Status Perjanjian Hutang Piutang Yang Dilakukan Muamalah (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 202 / Pdt . G / 2020 / PN Mlg)," *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 7, no. 2 (2021): 104.

⁶ Abdul Kholiq Syafa'at, "Syafi'i Terhadap Fatwa Mui Tentang Akad," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XI, no. 2 (2020): 413.

⁷ farid Budiman, "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad," *Yuridika* 28, no. 3 (2013): 411.

⁸ Nur Azizah, Anindya Aryu Inayati, and Dede Khomsatun, "Praktik Kilah Utang Piutang Dengan Barang Rokok," *Journal of Islamic Economic Law* 1 (2021): 191.

⁹ Suwandi Suwandi, "Hukum Jaminan Antara Utang-Piutang Dan Rahn," *Jurnal Hukum Dan Syariah* 7, no. 2 (2017): 205, <https://doi.org/10.18860/j.v7i2.3855>.

modal ini memaksa petani untuk mencari bantuan keuangan dari berbagai sumber, salah satunya kepada tengkulak. Tengkulak atau perantara dalam transaksi hasil pertanian biasanya memberikan pinjaman kepada petani dengan syarat pengembalian berbentuk hasil panen. Praktik ini meskipun umum terjadi, sering kali mengandung syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan yang dapat memberatkan petani. Kondisi tersebut dapat menempatkan petani pada posisi yang lemah dan berpotensi merugikan mereka. Maka dari itu penting dikaji tentang salah satu tujuan syariat yaitu *masalah mursalah*.

Maslahah Mursalah adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan atau kebaikan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan kata lain, *masalah mursalah* merupakan kemaslahatan yang belum ada dalil khusus yang mendukung atau menolaknya, tetapi dipandang membawa manfaat umum bagi umat. Pada hakikatnya merupakan hal yang dianggap baik menurut akal dengan mempertimbangkan dapat menghasilkan manfaat atau menghindari keburukan bagi manusia.¹⁰ Semua jenis-jenis transaksi harus berlandaskan rasa rela saling rela, rasa suka sama suka, dan tidak membebani antara pihak satu dengan pihak yang lain. Demikian pula yang terjadi dengan praktik utang piutang, dimana pihak yang meminjam (*muqtaridh*) wajib mengembalikan harta yang telah dipinjamnya kepada pemberi pinjaman

¹⁰ Novianti Junaedi, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Membayar Upah Buruh Tani Secara Ngutang," *Jimmi* Vol. 4, no. 2 (2021): 3–5.

(*muqridh*) sesuai dengan nominal atau jumlah yang dipinjamnya. Akad utang piutang merupakan salah satu bentuk dari tolong menolong yang berarti meringankan beban orang yang berutang. Hal tersebut dikarenakan karena ajaran Islam pada dasarnya mengandung maslahat, sebagaimana kaidah *fiqh* sebagai berikut:

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالذَّرْءُ لِلْقَبَائِحِ

Artinya: “Ajaran Islam dibangun di atas maslahat. Ajaran tersebut mengandung maslahat dan menolak mudharat (bahaya)”.¹¹

Berdasarkan observasi awal penelitian yang dilakukan penulis di Desa Bono Kecamatan Boyolagu Kabupaten Tulungagung terdapat suatu praktik utang piutang bersyarat yang dilakukan antara tengkulak dengan petani belimbing. Transaksi utang piutang bersyarat dalam bentuk pemberian modal, yang dimana dalam akad utang piutang tersebut terdapat syarat didalamnya. Syarat yang dimaksud tengkulak yaitu kewajiban petani belimbing menjual hasil panennya ke tengkulak tersebut. Hal ini berdasarkan keterangan dari tengkulak belimbing di Desa Bono. Kondisi ini dapat menempatkan petani pada posisi yang lemah dan berpotensi merugikan petani. Praktik utang piutang bersyarat antara petani belimbing dan tengkulak telah berlangsung sejak lama dan dilakukan secara berulang ulang karena tengkulak menjadi sumber utama pinjaman modal bagi petani belimbing, terutama ketika petani tidak memiliki akses ke lembaga

¹¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*: Palembang: CV. Amanah, 2019).

keuangan formal. Uang hasil panen belimbing nantinya akan dipotong sebesar utang petani tersebut, dan sisanya akan menjadi bagian bersih petani belimbing tersebut.¹²

Praktik utang piutang antara tengkulak dengan petani belimbing bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Namun kemaslahatan yang menjadi tujuan bersama tentu juga menimbulkan masalah bagi pihak yang dipersyaratkan. Dalam hal ini penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani belimbing dalam perspektif *masalah mursalah*.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut, yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Praktik Utang Piutang Bersyarat Antara Tengkulak dengan Petani Belimbing dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak belimbing dengan petani belimbing di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

¹² Observasi Awal Penelitian, (Bono, 2 September 2024).

2. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani belimbing di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani belimbing di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak dengan petani belimbing di Desa Bono Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dalam perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat. Adapun manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis tentang bagaimana praktik utang piutang bersyarat antara tengkulak dan petani belimbing dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari penelitian ini bisa membantu petani memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi keuangan, serta menghindari unsur riba atau ketidakadilan yang bisa merugikan mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

b. Penelitian ini memanfaatkan prinsip *masalah mursalah*, dengan tujuan bisa mengarahkan kepada terciptanya praktik pinjaman yang lebih adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (tengkulak dan petani). Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif pada kesejahteraan petani tetapi juga menciptakan sistem yang lebih berkeadilan dalam transaksi ekonomi di sektor pertanian.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini memberikan pemahaman teoritis bagi masyarakat tentang penerapan prinsip syariah, khususnya *masalah mursalah*, dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Masyarakat akan lebih memahami bagaimana teori ini dapat digunakan untuk menilai keadilan dan manfaat dalam hubungan ekonomi antara tengkulak dan petani, serta bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan wawasan teoritis yang berguna untuk masyarakat pedesaan, khususnya petani, dalam menjalankan praktik ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melindungi hak dan

kepentingan mereka. Ini bisa mendorong kemandirian ekonomi petani melalui praktik yang lebih adil dan berkelanjutan.

b. Bagi Penulis

- 1) Penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep *masalah mursalah* dan penerapannya dalam konteks ekonomi syariah, terutama dalam transaksi utang piutang. Penelitian ini akan memperluas wawasan penulis tentang bagaimana masalahat (kebaikan) yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama dapat dijadikan landasan untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 2) Penulis akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi antara tengkulak dan petani di wilayah pedesaan. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana transaksi utang piutang bersyarat terjadi dalam konteks kehidupan nyata, serta dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian terkait dengan “**Analisis Praktik Utang Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dengan Petani Belimbing Dalam Perspektif Masalah Mursalah**” maka diperlukan adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Utang piutang bersyarat

Utang piutang adalah keadaan dimana salah satu pihak membutuhkan bantuan dan pihak lain bersedia meminjamkan hartanya atau uangnya untuk dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Dalam konteks utang piutang bersyarat, berarti bahwa salah satu atau kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar perjanjian tersebut sah atau dapat dilanjutkan.¹³

b. Tengkulak

Tengkulak adalah perantara atau pedagang yang membeli hasil pertanian atau produk lainnya dari petani atau produsen kemudian menjualnya kembali kepada konsumen atau pasar dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan.¹⁴

¹³ Syawal Amry Siregar and Kristofel Ablio Manalu, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang,” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 13, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.815>.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/tengkulak>, diakses pada tanggal 1 November 2024 (Pukul 14.05 WIB).

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah adalah konsep dalam Islam yang merujuk pada kebaikan atau manfaat yang tidak diatur oleh syariah, namun dianggap penting untuk diterapkan demi kemaslahatan (kebaikan) umat. Konsep ini digunakan untuk menilai dan menentukan kebijakan atau tindakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat, meskipun tidak ada dalil khusus dalam Al-Qur'an atau Hadist yang mengaturnya.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional dapat dimaksudkan penelitian ini akan mengidentifikasi dan menggambarkan berbagai bentuk praktik utang piutang yang bersyarat yang terjadi antara tengkulak dan petani belimbing, termasuk ketentuan mengenai jumlah pinjaman, syarat pembayaran, pembagian hasil, serta kemungkinan adanya bunga atau keuntungan lain yang diterapkan dalam perjanjian, dan penelitian ini akan menilai apakah praktik utang piutang tersebut dapat dipertimbangkan sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari VI (enam) bab. Adapun isi dan pembahasan disajikan dalam pembahasan sistematika sebagai berikut :

¹⁵ Moh Usman, "Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 87.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan berisi mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Pada bab dua ini akan menguraikan teori pendukung yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian. Dalam bab ini juga membahas penelitian yang mencakup dari kajian fokus hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian berisi tentang suatu pendekatan dalam metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan pengecekan keabsahan temuan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi paparan data di lapangan dan temuan peneliti dengan teori dan penelitian terdahulu. Data yang diperoleh tentu relevan dengan masalah yang dikaji pada penelitian ini.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas dan menganalisis penelitian dari hasil paparan dan temuan data pada bab IV yang nantinya disesuaikan dengan rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis, serta saran untuk penelitian selanjutnya.